

Tabel 1.1: Ringkasan Data Pokok APBN 2008-2014 (Triliun Rupiah)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Negara	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.338,1	1.529,6	1.667,1
Penerimaan Perpajakan	658,7	619,9	723,3	873,9	980,5	1.192,9	1.280,40
Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,6	227,2	268,9	31,5	351,8	332,1	385,4
Penerimaan Hibah	2,3	1,7	3	5,3	5,8	4,4	1,4
Belanja Negara	985,7	937,4	1.042,10	1.295,00	1.491,40	1.682,90	1.842,50
Belanja Pemerintah Pusat	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,60	1.154,30	1.249,90
Transfer ke daerah	292,4	308,6	344,7	411,3	480,6	528,6	592,6
Surplus/ Defisit Anggaran	-4,1	-88,6	-46,8	-84,4	-153,3	-153,3	-175,4

Sumber: Data Pokok APBN 2008-2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014.

Salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional adalah pajak. Kontribusi pajak bagi penerimaan negara rata-rata mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tahun 2009 penerimaan perpajakan sempat mengalami penurunan, dikarenakan adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan badan dari 29% menjadi 25% dan adanya kebijakan *Sunset Policy*, namun penerimaan sektor pajak dalam APBN Tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan seperti tertera dalam tabel diatas.

Menurut Soemitro dalam Nurmantu (2011:12), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pada hakekatnya pajak memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti menghimpun dana semaksimal mungkin ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena pada hakekatnya pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan negara, oleh karena itu pemerintah memungut pajak dari penduduknya. Sedangkan fungsi *regulerend* yang disebut sebagai fungsi tambahan, digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pemerintah menerapkan pajak yang tinggi terhadap barang mewah, hal ini bertujuan untuk membatasi pembelian barang-barang mewah yang dapat memicu gaya hidup konsumtif di masyarakat (Nurmantu, 2011:30-36). Ditinjau dari kedua fungsi tersebut, melalui sebuah kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Salah satu pos pajak yang memberikan kontribusi penerimaan terpenting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008:

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) melekat pada subjek pajak baik itu orang pribadi, warisan, badan yang memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh subjek pajak baik dari dalam maupun dari luar negeri akan dikenai pajak. Sama halnya dengan penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lain

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri orang pribadi akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pegawai Negeri merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dimana disebutkan bahwa:

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa Pegawai Negeri dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, karena PNS merupakan unsur aparatur negara sebagai penggerak dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan guna mencapai kemakmuran dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Guna memenuhi tujuan nasional dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan adanya PNS yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kelancaran penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan PNS, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan guna menciptakan pegawai yang berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

PNS memperoleh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Selain memperoleh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, adakalanya PNS juga memperoleh honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun apabila PNS tersebut menjadi narasumber atau penceramah dalam sebuah seminar atau kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PNS memperoleh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Pemberian gaji kepada PNS didasarkan pada hak bahwa PNS dan keluarganya berhak mendapatkan kehidupan yang layak dari gajinya. Melalui sistem pemberian gaji yang tepat diharapkan PNS mampu memacu produktivitasnya dan menjamin kesejahteraannya (Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999).

Sistem penggajian pada PNS ditetapkan berdasarkan pada pangkat, sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung

jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dikenal 2 (dua) sistem penggajian, yang pertama adalah sistem skala tunggal yakni dengan cara memberikan gaji yang sama kepada pegawai dengan pangkat yang sama, tanpa memperhatikan sifat pekerjaan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Sementara dalam sistem skala ganda besarnya gaji yang diterima tak hanya didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan, prestasi kerja, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

PNS memperoleh berbagai tunjangan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan-tunjangan tersebut diberikan kepada PNS yang telah memikul tanggung jawab berat yang membutuhkan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus dalam melaksanakan tugasnya. Tunjangan-tunjangan tersebut diantaranya adalah Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Umum, dan Tunjangan Resiko (setagu.net).

Selain memperoleh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan, ada kalanya PNS juga memperoleh honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun. Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun tersebut diperoleh PNS apabila menjadi narasumber atau penceramah dalam sebuah seminar atau kegiatan. Menurut Muljono (2010:137) honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara

akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final diterapkan atas penghasilan bruto.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 baik final maupun tidak final nantinya akan dihitung dan dipotong oleh bendahara pemerintah . Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), bendahara pemerintah akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pomdam V/ Brawijaya Surabaya adalah instansi militer yang berlokasi di Jl. Raden Wijaya No.3, Surabaya, salah satu PNS yang menerima gaji dan tunjangan tetap yaitu PNS yang berada di lingkungan Pomdam V/ Brawijaya Surabaya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 mengenai Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PNS yang menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, namun karena penghasilan tersebut menjadi beban APBN dan APBD, maka Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh pemerintah. Alasan peneliti melakukan penelitian di instansi tersebut adalah karena belum ada penelitian yang mengambil lokasi penelitian di instansi militer, selain itu, peneliti

juga ingin meneliti kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan dalam hal tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan komponen pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi PNS. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, menarik minat mengkaji tentang Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di lingkungan Pomdam V/ Brawijaya Surabaya yang akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010. Maka dari itu, permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya?
2. Bagaimanakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya?

3. Bagaimanakah tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010, yaitu mengenai:

1. Melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.
2. Melakukan analisis pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.
3. Menjelaskan tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.

D. Kontribusi Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif, yaitu:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan.

- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan seluruh pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang akan melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di instansi terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di instansi terkait.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kontribusi pemikiran dan masukan bagi instansi terkait sehubungan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di instansi terkait.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang mengenai mengapa topik penelitian mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas (Pegawai Negeri Sipil) PNS TNI AD ini dipilih, kemudian akan ditarik rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Dalam pendahuluan, juga berisi penjelasan tentang kontribusi penelitian

dan kontribusinya yang ditinjau dalam 2 hal, yakni kontribusi akademis dan kontribusi praktis. Kemudian bab-bab dalam penelitian akan diuraikan di dalam sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang mendukung penelitian mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD. Selain itu bab ini juga berisi konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang terkait dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis dan interpretasi data.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang jawaban dari permasalahan, dan rekomendasi bagi diharapkan berguna bagi instansi terkait, yang di sajikan dalam bentuk kesimpulan, dan saran.